

**PENGUKURAN, PENGUNGKAPAN, PENYAJIAN, DAN
PELAPORAN DANA NON HALAL DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PSAK NO. 109**

Oleh:

Lusi Puri Pratiwi¹

Ersi Sisdiyanto²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: tiwimobile27@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to ascertain how non-halal monies are identified, disclosed, presented, and reported at the BAZNAS Bandar Lampung office. This study employed a qualitative methodology with a literature study technique. According to the study's findings, BAZNAS Bandar Lampung handles non-halal monies for accounting purposes including sources and reporting in compliance with the PSAK 109 reference. Still, the way these payments are being disbursed does not comply with Islamic law. Next, BAZNAS Bandar Lampung handles non-halal money in accordance with PSAK 109 in terms of identification, quantification, display, and disclosure.*

Keyword: BAZNAS, Non-Halal Funds, Sharia Financial Reports.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan, dana non halal di kantor BAZNAS Bandar Lampung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuaalitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini diketahui bahwa BAZNAS Bandar Lampung memperlakukan dana non halal sesuai dengan acuan PSAK 109 untuk tujuan akuntansi, termasuk sumber dan pelaporannya. Namun cara penyaluran dana tersebut masih kurang

PENGUKURAN, PENGUNGKAPAN, PENYAJIAN, DAN PELAPORAN DANA NON HALAL DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PSAK NO. 109

sesuai dengan syariat Islam. Kemudian BAZNAS Bandar Lampung memperlakukan dana non halal sesuai PSAK 109 terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Kata Kunci: BAZNAS, Dana Non Halal, Laporan Keuangan Syariah.

LATAR BELAKANG

Karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, maka pemerintah Republik Indonesia membentuk organisasi yang mempunyai kewenangan mengawasi zakat, infaq, dan shadaqah uang di tingkat kabupaten atau kota. Proses penerimaan dan pengalokasian dana ZIS terlebih dahulu harus direncanakan, dilaksanakan, dan diselenggarakan (Irhamna et al., 2023). Ini merupakan langkah awal pengelolaan dana ZIS. Badan Amil Zakat harus mengikuti PSAK 109 yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada saat penyampaian laporan keuangan (Sartika et al., 2021). Dana ZIS yang selama ini dikelola Amil nantinya akan diberikan kepada penerima yang berhak, yaitu para mustahik. Al-Quran menjelaskan proses penentuan kelompok faqir, fakir, amil, mualaf, gharim, fii sabilillah, dan individu yang melepaskan budak adalah golongan orang yang berhak menerima dana tersebut (Agung et al., 2022).

Tujuan pengelolaan dana ZIS adalah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, dan jika dana dikelola secara efektif dan profesional maka tujuan tersebut dapat tercapai. Selain menghimpun dan menyalurkan uang zakat sesuai syariat (Thuhri et al., 2023), BAZNAS Bandar Lampung, salah satu lembaga amil zakat nasional, dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi zakat, infaq, dan shadaqah sesuai ketentuan yang tertuang dalam PSAK 109. Tentu saja, penerapan persyaratan syariah yang tepat di dalam lembaga syariah diperlukan untuk memastikan bahwa semua operasi operasional berjalan sesuai rencana. Hal ini terlihat dari isi laporan keuangan yang memuat informasi rekening-rekening yang disertakan dan uang yang diakui berasal dari pengurus BAZNAS.

Dana zakat yang dikelola Baznas berasal dari iuran bulanan donatur serta kumpulan uang yang ditempatkan oleh masing-masing OPZ. BAZNAS menggunakan program “SIMBA” atau sistem informasi manajemen BAZNAS untuk sistem pencatatan keuangannya. Setiap transaksi harus dicatat setiap hari. Setiap bulannya, pihak

manajemen akan meminta ringkasan pendapatan masing-masing OPZ untuk dilaporkan (Syam & Ramadhan, 2023).

Dari sudut pandang Islam, pengakuan, pencatatan transaksi, dan pelaporan aset dan kewajiban semuanya termasuk dalam akuntansi syariah. Surat Al-Baqarah ayat 282 Al-Quran memberikan penjelasan bagaimana hukum Islam telah mengatur pencatatan akuntansi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Rokib et al., 2022). Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan dana kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan beberapa laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pengelola BAZNAS sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK109).

Kelima unsur tersebut yang meliputi perolehan zakat, infaq, dan dana sedekah selanjutnya akan diuraikan secara menyeluruh terkait dengan seluruh operasional transaksi yang telah dilakukan. Untuk mewujudkan *maqashid syariah*, BAZNAS merupakan organisasi yang berpegang pada prinsip syariah dan senantiasa menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariat Islam (Darmayanti et al., 2024). Namun tidak semua transaksi yang diterima BAZNAS halal, sebagian transaksi masih diperoleh dari jasa bank konvensional atau bunga dana zakat dan infak/sedekah yang dihimpun ke dalam saldo dana non halal, sehingga tidak dapat digolongkan halal (Rohemah & Alim, 2022). Peneliti berencana untuk menyelidiki pengakuan, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan, dana non halal di kantor BAZNAS Bandar Lampung.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Organisasi utama yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi zakat secara nasional di tingkat kabupaten/kota, daerah/provinsi, dan pusat adalah BAZNAS. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada BAZNAS sebagai organisasi yang menangani pengelolaan zakat secara nasional (Hasibuan, 2020). Setiap 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun, BAZNAS kabupaten/kota diharapkan membuat laporan kepada BAZNAS provinsi, bupati/walikota, dan dana sosial keagamaan lainnya mengenai pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana lainnya. Akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan zakat, zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya dimuat dalam

**PENGUKURAN, PENGUNGKAPAN, PENYAJIAN, DAN
PELAPORAN DANA NON HALAL DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PSAK NO. 109**

laporan tersebut. Peraturan syariah harus dipatuhi saat mengaudit laporan (Al Faqih et al., 2024).

Pengertian Dana Non-Halal

Dana non halal adalah dana amal yang berasal dari bank yang tidak mengikuti hukum syariah (bank konvensional) dan digunakan oleh pihak ketiga. Menurut PSAK No. 109, segala penerimaan yang berasal dari perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dianggap sebagai penerimaan dana tidak halal. Termasuk menerima jasa bunga atau giro dari bank konvensional (Tri Cahayati et al., 2023). Dana yang berasal dari bank internal dan eksternal dianggap sumber non-halal. Sedekah, hibah, dan uang infaq merupakan contoh sumber pembiayaan internal. Sementara itu, tersedia denda, bunga bank, dan sumber pendanaan luar lainnya.

Salah satu fungsi utama penyaluran dana non-halal adalah memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam, bukan membiarkan dana non-Muslim berakhir di tangan orang-orang kafir yang mungkin menggunakannya untuk mendukung kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT (Lenap, 2019). Harta yang berasal dari dana non halal boleh salurkan asal tetap berpegang pada hukum syariah. Uang non-halal ini biasanya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial, seperti pembangunan jalan, saluran air, tempat sampah, dan proyek lain yang bermanfaat bagi kepentingan publik.

Pengakuan, Pengakuan, Penyajian, dan Pelaporan Dana Non Halal Pada PSAK No. 109

Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam upaya penyempurnaan penatausahaan zakat, infaq, dan sedekah pada lembaga keuangan syariah (LKS), IAI merilis ED PSAK pada 16 Februari 2008 (Lenap, 2019). Dalam artian hanya diperuntukkan bagi organisasi pengelola zakat (OPZ), ED PSAK 109 tentang akuntansi ZIS hanya direkomendasikan bagi badan pengelola zakat dan infak/sedekah. Entitas pembayar dan entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah (Rokib et al., 2022).

Sesuai aturan akuntansi syariah, Amil harus menunjukkan tata kelola yang baik. Pengakuan dan pengukuran ZIS dilakukan sebagai berikut: apabila pada awalnya diterima dalam bentuk tunai, maka diakui berdasarkan jumlah yang diterima; apabila diterima

dalam bentuk non tunai, maka diakui berdasarkan nilai wajar aset non tunai tersebut yang ditentukan oleh harga pasar. Sedangkan tindakan setelah yang pertama diakui sebagai pengurang dana zakat apabila amil lalai; apabila amil lalai maka diakui rugi dan menjadi pengurang dana amil (Agung et al., 2022).

Ketika dana zakat disalurkan kepada mustahik, jumlah tercatatnya diakui jika dana tersebut merupakan aset non tunai, dan pengurangan dana zakat dilakukan jika dana tersebut tunai sesuai dengan jumlah yang diserahkan. Tata cara pengidentifikasian uang sedekah atau infak melibatkan muzakki yang menyumbangkan dana secara sukarela untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ketika uang sedekah atau infaq diakui, maka dinilai pada nilai wajar jika tidak dalam bentuk tunai, dan pada nilai nominal jika berbentuk tunai (Sartika et al., 2021).

Penyaluran sedekah dan infak sebelum disalurkan dapat dikontrol dalam waktu singkat untuk mencapai hasil yang terbaik. Hasil dana yang dikelola dicatat sebagai penambah saldo dana infak/sedekah. Penyerahan harta infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang tanpa menguras dana infak/sedekah. Hal ini akan mengurangi saldo dana selama amil tidak menerima kembali harta infaq/sedekahnya (Irhamna et al., 2023).

Uang zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal hendaknya disajikan dan diungkapkan tersendiri dalam laporan kondisi keuangan jika menyangkut infak dan amil. Laporan keuangan akan menyajikan dana yang dikirimkan oleh muzakki sesuai dengan operasional operasional yang telah diselesaikan perusahaan. Untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan entitas mengenai keakuratan laporan keuangan, operasi yang efektif dan efisien, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh manajemen.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuaalitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa pegawai BAZNAS Kota Bandar Lampung, sedangkan data sekunder berasal dari penelitian terdahulu, website, laporan keuangan, dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

**PENGUKURAN, PENGUNGKAPAN, PENYAJIAN, DAN
PELAPORAN DANA NON HALAL DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PSAK NO. 109**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana merupakan dua laporan keuangan yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung untuk mendokumentasikan kegiatan terkait penerimaan dan pencairan dana non halal. Berdasarkan wawancara staf keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung mengenai perlakuan akuntansi dana non halal, akuntansi dana non halal meliputi sumber dana non halal, penggunaan dana non halal, pelaporan dana non halal, dan kesesuaian dengan PSAK 109 yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kepada entitas.

Sumber Dana Non Halal di BAZNAS Kota Bandar Lampung

Muzakki mengirimkan dana zakat, infaq, dan sadaqah kepada pengurus agar dapat disalurkan kepada penerima yang berhak, dari sinilah dana non-halal berasal. Penyelenggara BAZNAS menyediakan layanan muzakki yang pembayarannya dapat dilakukan melalui transfer melalui bank mitra antara lain Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, dan lain-lain. Selain transfer, BAZNAS memberikan layanan kepada muzakki yang ingin membayar zakat dengan mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Unit Pengelola Zakat (UPZ) di setiap kantor kecamatan. Selain melakukan tugas-tugas tersebut di atas, muzakki juga dapat langsung mengunjungi kantor sekretariat BAZNAS.

Berdasarkan penelitian, uang ZIS yang diserahkan oleh muzakki melalui fasilitas yang disediakan manajemen yaitu transfer rekening bank rekanan untuk memfasilitasi pembayaran zakat dan infak/sedekah merupakan sumber dana non-halal di BAZNAS. Secara teoritis, semua penerimaan dari tindakan yang bertentangan dengan hukum syariah seperti bunga dari bank tradisional atau jasa giro dijelaskan oleh penerimaan dana non-halal. Penerimaan dana non-halal biasanya terjadi dalam keadaan darurat atau jika hal tersebut bertentangan dengan keinginan lembaga syariah karena melanggar hukum Islam.

Tujuan Penggunaan Dana Non-Halal di BAZNAS Kota Bandar Lampung

Melalui penerimaan uang zakat dan infaq/sedekah yang dihimpun di rekening bank tradisional yang melahirkan bunga atau jasa bank tradisional, BAZNAS Bandar Lampung menghimpun dana non-halal. Wajar saja, uang yang diterima Amil dari transaksi non halal harus dicairkan sesuai syariat Islam; Namun, karena BAZNAS Bandar

Lampung menggunakan uang tersebut untuk membiayai administrasi bank mitra, maka prosedur ini bertentangan dengan hukum Islam. Secara teoritis, uang non-halal hanya dapat digunakan untuk tujuan umum atau sosial, misalnya pembangunan infrastruktur publik atau jembatan. Menggunakan dana ini untuk membayar administrasi bank bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pelaporan Dana Non Halal di BAZNAS Kota Bandar Lampung

Laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana merupakan dua laporan keuangan yang tersedia di BAZNAS Bandar Lampung. Untuk mencegah terjadinya penumpukan saldo dana dari transaksi non-syariah menjadi transaksi berbasis syariah, dalam penyajiannya ditampilkan uang non-halal selain dana zakat infaq/sedekah. Total saldo dana, total penerimaan, dan total penyaluran dimasukkan dalam kedua laporan tersebut.

Saldo dana non-halal, demikian sebutan dalam hal ini, dilaporkan dalam laporan posisi keuangan di sebelah kanan, sesuai teori. Dalam hal ini, kondisi entitas syariah biasanya menjadi alasan diterimanya uang tunai yang tidak halal. Sementara itu, laporan situasi keuangan berupaya mencatat aliran dana dari operasi dan menyelesaikan pengungkapan informasi mengenai perubahan posisi keuangan.

Saldo dana non-halal, demikian sebutan dalam hal ini, dilaporkan dalam laporan posisi keuangan di sebelah kanan, sesuai teori. Dalam hal ini, kondisi entitas syariah biasanya menjadi alasan diterimanya uang tunai yang tidak halal. Sementara itu, laporan situasi keuangan berupaya mencatat aliran dana dari operasi dan menyelesaikan pengungkapan informasi mengenai perubahan posisi keuangan.

Pengukuran Dana Non Halal di BAZNAS Kota Bandar Lampung

Menentukan jumlah yang tepat untuk dikaitkan dengan suatu item dalam transaksi keuangan dikenal sebagai pengukuran. Dalam mengukur sesuatu yang tidak dalam bentuk tunai, BAZNAS Bandar Lampung menggunakan metode nilai wajar; jika tidak, ia menggunakan pendekatan nilai nominal. Secara teoritis, jika dana diterima dalam bentuk uang tunai (rupiah), hendaknya diukur sesuai dengan nilai nominalnya; jika diterima dalam bentuk non tunai, maka harus diukur sesuai dengan nilai wajar, sesuai standar keuangan (PSAK 109). Penerimaan dana non halal yang ada saat ini hendaknya dipisahkan dari dana yang diperuntukkan bagi zakat, infaq/sedekah, dan amil.

**PENGUKURAN, PENGUNGKAPAN, PENYAJIAN, DAN
PELAPORAN DANA NON HALAL DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PSAK NO. 109**

Penerimaan uang non halal hanya dapat dilakukan apabila berada pada situasi dan kondisi darurat serta tetap sesuai dengan syariat Islam

Proses mengukur sesuatu melibatkan mencari tahu berapa banyak uang yang harus diikatkan padanya dalam transaksi keuangan. Dalam pengukurannya, BAZNAS Banyuwangi menggunakan pendekatan nilai wajar untuk barang non tunai dan metode nilai nominal untuk barang tunai. Secara teoritis, penilaian dana non-halal ditentukan oleh standar keuangan (PSAK 109) dan didasarkan pada nilai nominal (rupiah) jika dana diterima dalam bentuk tunai, atau nilai wajar jika diterima dalam bentuk non tunai. Dana nonhalal yang ada harus diterima secara terpisah dari uang zakat, infaq/sedekah, dan uang amal. Hanya dalam kasus berikut dana non-halal dapat diterima.

Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa proses pengakuan dana non-halal di BAZNAS Bandar Lampung telah diungkapkan dengan baik karena dilakukan secara independen dari dana zakat dan infaq/sedekah. Karena khawatir akan tergabung dengan uang hasil transaksi yang sesuai syariah, maka dana tersebut disajikan terpisah. Agar masyarakat tidak beranggapan bahwa sebagian dana yang diterima berasal dari transaksi non halal namun tidak disalurkan sesuai prinsip syariah, maka dana yang diperoleh dari transaksi dana non halal tetap harus disalurkan sesuai syariah Islam. Selain itu, prosedur tersebut telah memenuhi kriteria PSAK 109.

Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal di BAZNAS Kota Bandar Lampung

Laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana menguraikan tata cara penyajian dan pengungkapan uang tidak halal yang diselenggarakan BAZNAS Bandar Lampung. Kedua laporan ini merinci tata cara penerimaan dan pengalokasian dana non halal yang bersumber dari dana zakat dan dana infaq/sedekah yang dikirimkan muzakki melalui rekening bank tradisional. Selain kedua laporan tersebut, laporan keuangan mengharuskan amil mencantumkan catatan yang menguraikan alasan penerimaan dana non-halal. Secara teoritis, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan keadaan dibalik terjadinya dan penggunaan penerimaan dana non halal semuanya dapat memuat informasi mengenai proses keterbukaan dalam organisasi syariah. Jika ada uang yang berasal dari bunga atau jasa pengecekan bank biasa, maka akan dimasukkan ke dalam saldo zakat dan infaq/sedekah sebelum dimasukkan ke dalam saldo dana non halal.

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa penyajian dan pengungkapan dana nonhalal telah dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga pembaca laporan keuangan dapat memahami setiap tahapan proses penerimaan dan penyaluran dana BAZNAS Bandar Lampung. Kajian ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan OPZ atau BAZNAS terdekat untuk berzakat dikarenakan prosedurnya sesuai dengan PSAK 109.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BAZNAS Bandar Lampung memperlakukan dana non halal sesuai dengan acuan PSAK 109 untuk tujuan akuntansi, termasuk sumber dan pelaporannya. Namun cara penyaluran dana tersebut masih kurang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian BAZNAS Bandar Lampung memperlakukan dana non halal sesuai PSAK 109 terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, Y. F., Nurhayati, N., & Fadilah, S. (2022). Analisis Psak No 109 Terhadap Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Provinsi Jawa Barat. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2371–2381.
- Al Faqih, F. M., Malik, Z. A., & Dzulhijjah, L. (2024). Pengelolaan Zakat Dana Non Halal Baznas Kota Bandung Berdasarkan Prespektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(1), 43–52.
- Darmayanti, D., Al Azzuri, P., Astiani, N., & Harahap, N. (2024). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Nonhalal Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Infrastruktur Sosial. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 228–237.
- Hasibuan, H. T. (2020). Penerapan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada baznas Propinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(1), 50–64.
- Irhamna, S., Nurhayati, R., Amanda, M. C., Putri, N. F., & Nurhasanah, E. (2023). Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Tasikmalaya. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 24–36.

**PENGUKURAN, PENGUNGKAPAN, PENYAJIAN, DAN
PELAPORAN DANA NON HALAL DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PSAK NO. 109**

- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 94–116.
- Rohemah, R., & Alim, M. N. (2022). Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas): Perspektif Akuntansi Syariah Dan Pencegahan Fraud. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 13(1), 38–46.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2022). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 99–109.
- Sartika, D., Eliza, N., & Ilyas, A. (2021). Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA di Baznas Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(2), 220–234.
- Syam, R., & Ramadhan, A. (2023). IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA ORGANISASI NON PROFIT KEAGAMAAN. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 8(1), 31–42.
- Thuhri, M., Hastuti, N., & Kabir, Z. B. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Bengkalis. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 3(1), 62–72.
- Tri Cahayati, U., Hasan, Z., Zakiyah, M., & Mustofa, M. (2023). Analisis Pelaporan Dana Non Halal Di BAZNAS Banyuwangi. *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1(2), 28–38. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3550>